



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0235/Pdt.P/2017/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

JUNAIDI bin M. SALEH, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 03 RW. 07 Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;
SITI AISYAH binti MUSTAFA umur 47 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 03 RW. 07 Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0235/Pdt.P/2017/PA.Sub setelah diperbaiki secara lisan mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **orang tua** bernama **MUSTAFA**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan 0235 /Pdt.P/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **HAMSAH** dan **H. NAUM** dengan mas kawin berupa **uang Rp. 62.500,-** Yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Jusriadi
 - b. Julianti
 - c. Imanuddin
 - d. M. Yasin
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus Akte Kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan 0235/Pdt.P/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **JUNAIDI** dengan Pemohon II **SITI AISYAH** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 1985 Di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing diberi kode P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. H. Mustapa bin Abdullah;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan 0235/Pdt.P/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi ayah kandung Pemohon II dan hadir pada akad perkawinannya;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada bulan Agustus 1985, di Rumah saksi Desa Kalimango Kecamatan Alas, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis, serta diantara keduanya tidak ada hubungan nasab, maupun sepersusuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah Hamzah dan H. Naum serta dihadiri oleh orang banyak dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya uang sejumlah Rp. 62.500,- dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah karena perkawinannya belum terdaftar di KUA Alas dan dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak;



2. Samsuddin bin Ahmad;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi Paman para Pemohon, tinggal sekampung dan hadir pada saat akad nikah perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada bulan Agustus 1985, di rumah orangtua Pemohon II Desa Kalimango, Kecamatan Alas, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan 0235/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Kandung Pemohon II bernama Mustafa yang menjadi wali pada acara akad nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan serta diantara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah Hamsah dan H. Naum dan para undangan lainnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 62.500,- dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus ihsbat nikah karena perkawinannya belum di stat di KUA Alas dan dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menemukakan buktinya, selanjutnya mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk mengkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 04 Agustus 1985, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa dihadapan dua orang saksi, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 62.500,- dibayar tunai, dan memohon agar pernikahannya disahkan untuk dicatatkan di KUA Alas dan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1,P.2, serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan 0235/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman/berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing Mustafa bin Abdullah dan Samsudin bin Ahmad, telah memberikan keterangan yang bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya yang sama-sama hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 1985 di rumah orangtua Pemohon II Desa Kalimango Kecamatan Alas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustata, maskawin sebesar Rp. 62.500, dibayar tunai dan dihadiri 2 saksi serta tamu undangan lainnya. Saksi-saksi juga menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, persusuan serta keduanya tetap beragama Islam, sudah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, mengurus isbat nikah perkawinannya belum dicatatkan di KUA Alas dan untuk membuat akta kelahiran anaknya, sehingga telah sejalan dan mendukung dalil permohonanannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 1985 adalah perkawinan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan 0235/Pdt.P/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tertera pada amar penetapan ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Junaidi bin M. Saleh) dengan Pemohon II (Siti Nurayah binti M. Maftuh) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 1985 di Desa Kalmarjo, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1439 H, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan 0235/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd
 H. Ahmad Gani, S.H.

ttd
 H. Akhmad Junaedi, S.H.

ttd
 H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd
 Min Suhartini, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	1000,-
J u m l a h	Rp.	351.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
 Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)